

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hadis merupakan suatu perkataan atau berita. Hadis ialah suatu perkataan atau informasi dari Rasulullah SAW. Sedangkan sunnah adalah jalan hidup yang dilewati atau dijalani atau sesuatu yang telah dibiasakan. Sunnah rasul ialah yang biasa diamalkan dalam kebiasaan hidup Rasulullah berupa seperti perkataan, perbuatan atau persetujuan rasul. Hal ini senada dengan pendapat musthafa ash-shaba'i bahwa kata sunnah artinya jalan terpuji. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, taqrir, sifat atau akhlak yang ditinggalkan oleh Rasulullah seperti salat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Adapun menurut ulama fiqih sunnah merupakan sesuatu yang datang dari Nabi yang bukan fardhu dan tidak wajib. (Ash-Shiba'I, tt)

Hadis atau sunnah merupakan sumber hukum islam kedua yang memiliki peranan penting setelah Alquran, hadis merinci keumuman ayat-ayat Alquran karena alquran sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat islam diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, agar dapat dipahami dan diamalkan. hadis juga berfungsi antara lain menjadi penjelas terhadap ayat-ayat Alquran yang belum jelas atau menjadi penentu hukum yang tidak ada dalam Alquran.

Sebagaimana dalam firman Allah:

Artinya: "Hai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa Ayat 59)

Berdasarkan ayat diatas, bahwa tidak lain dan tidak bukan hadis merupakan wahyu yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadis sangat bermacam-macam bentuknya dan juga isi yang terkandung di dalamnya. Kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan sesuai dengan anjuran sumber hukum islam.

Hadis juga memiliki kekuatan tersendiri dan pemeluk agama islam harus menaatinya, seperti Al-Qur'an, hadis adalah Tindakan dan sikap atau pesan nabi akan sesuatu, dan isinya melibatkan semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, kajian hadis

nabi tidak hanya menyangkut isi dan penerapan ajarannya, tetapi juga dalam penyebarannya, kajian penyebaran hadis menjadi sangat penting karena ada yang mengatakan bahwa para pengguna hadis tidak memenuhi syarat. Jadi informasinya meragukan (dhoif) karena itu berasal dari Nabi (Khaeruman & Soetari, 2004).

Perlu mengkaji kualitas hadis dan tidak meragukan hadis Nabi Muhammad Saw. Namun perowi memiliki keterbatasan, mereka bisa saja melakukan kesalahan, entah karena lupa atau adanya dorongan tertentu. Kehadiran perowi hadis sangat dibutuhkan dalam menentukan kualitas hadis. Disisi lain, status kualitas suatu hadis sangat erat kaitannya dengan dapat dijadikannya dalil agama, lebih spesifiknya ada beberapa faktor penting yang mendorong kajian hadis. Pertama, pada masa Nabi Muhammad saw, hadis tidak ditulis secara lengkap, kedua setelah zaman Nabi, sering terjadi pemalsuan hadis, dan ketiga, pentadwinan hadis resmi terjadi setelah berkembangnya pemalsuan hadis (Bustamin & HA, 2004).

Islam adalah agama yang paling sempurna yang dapat membawa keselamatan, manfaat bagi seluruh umat manusia, dan mencegah kejahatan. Semua perintah dalam Islam bermanfaat bagi manusia, sehingga hukum Islam juga dapat membimbing manusia untuk berbuat kebaikan dengan cara apa pun, dan menghindari kejahatan atau kesalahan dengan segala cara.

Salah satu sarana kesalahan yang sering dilakukan oleh manusia adalah menganggap remeh atau menyepelekan waktu salat, padahal sebagai seorang manusia dan sebagai umat muslim sudah sepatutnya kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah meskipun terdapat banyak keringanan di dalamnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 56

Artinya: *“telah Aku ciptakan jin dan manusia, tak ayal hanyalah untuk menyembah kepada-Ku.”*

Berlandaskan ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pokok manusia adalah untuk beribadah kepada Tuhannya sebagai sang pencipta. Ibadah itu sendiri berarti perbuatan untuk menyatakan bukti kepada tuhan yang didasari ketaatan dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdhah* ialah ibadah yang terikat dengan syariat seperti contoh salat, puasa dan zakat. Ibadah *ghairu mahdhah* adalah ibadah yang tidak terikat oleh syariat seperti contoh senyum, dan makan sehat. Salat adalah kewajiban utama bagi setiap orang Islam yang baligh dan berakal. Salat merupakan ibadah

mahdhah yang dilakukan seorang hamba kepada Tuhan-Nya. Salat yang diwajibkan bagi setiap muslim adalah salat lima waktu.

Secara bahasa, salat artinya do'a. dalam ilmu syari'ah salat diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang dilakukan dengan niat dan syarat tertentu.

Salat hukumnya fardhu 'ain, selama seorang muslim masih dapat menghembuskan nafas, selama itu pula kewajiban sholat akan selalu melekat pada pundaknya dan tidak bisa diwakilkan. Dalam keadaan bagaimanapun kapanpun dan dimanapun salat harus dikerjakan oleh seorang muslim.

Salat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan sang pencipta Allah SWT, salat juga merupakan sarana komunikasi antara manusia jiwa manusia dengan Allah SWT, salat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam agama Islam yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain.

Salat adalah tolok ukur amal yang berarti bahwa kualitas amal seseorang dapat ditentukan oleh sholatnya. Salat juga menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan maksiat keji dan munkar, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-qur'an Surat Al-Ankabut Ayat 45:

Artinya: *"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah Sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (sholat) adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Salat diwajibkan kepada semua muslim yang baligh dan berakal, merekalah mukallaf. yang terkena beban syariat yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat adalah orang yang bukan mukallaf, yaitu anak yang belum baligh dan orang yang tidak berakal. Rasulullah SAW bersabda;

Artinya: *"pena catatan amal diangkat dari tiga jenis orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia berakal."* (HR An-Nasa'I no. 7307, Abu Daud no. 4403, Ibnu Hibban no. 123, Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami' no 3513).

Selain itu, hal yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat adalah Wanita haid dan nifas, 'Aisyah radhiyallahu 'anha pernah ditanya;

Artinya: “Apakah kami perlu mengganti sholat kami Ketika sudah suci? Aisyah menjawab, “apakah engkau seorang Wanita haruriyah (khawarij)? Dahulu kami mengalami masa haid di masa Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam, namun beliau tidak memerintahkan kami untuk menggantinya.” (HR. Bukhari no. 321).

Dalam keterangan di atas orang sakit tidak dikecualikan, sehingga tidak ada uzur untuk meninggalkan salat selama ia baligh, berakal, tidak haid, dan tidak nifas. Namun meskipun demikian agama Islam penuh dengan kemudahan, semua yang diperintahkan dalam islam disesuaikan dengan kemampuan hamba. Allah ta’ala berfirman;

Artinya: “maka bertakwalah kamu kepada allah semaksimal kemampuanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. At-Taghabun: 16).

Termasuk dalam ibadah salat, ibadah sholat yang paling utama dalam agama Islam. Terdapat banyak kemudahan dan keringanan di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda; Dari Imran bin Husain radhiyallahu’anhuma, ia berkata bahwa Nabi shallallahu’alaihi wasallam bersabda kepadaku.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتَبِيُّ عَنْ ابْنِ
بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلَّى قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari 'Abdullah dari Ibrahim bin Thohman berkata, telah menceritakan kepada saya Al Husain Al Muktib dari Abu Buraidah dari 'Imrah bin Hushain radhiallahu'anhu berkata, "Suatu kali aku menderita sakit wasir lalu aku tanyakan kepada Nabi SAW tentang cara salat. Maka beliau Rasulullah SAW menjawab, "Salatlah dengan berdiri, jika kamu tidak sanggup lakukanlah dengan duduk dan bila tidak sanggup juga lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan". (HR. Bukhari No. 1050 Fathul Bari' No. 1118)

Orang yang sedang sakit juga mendapatkan suatu keringanan diperbolehkan untuk tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنْنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَدَّنُ فِيهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr Al 'Abdi, telah menceritakan kepada kami Zakariya bin Abu Zaidah, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Umair dari Abu Al Ahwash ia berkata, Abdullah mengatakan, "Kami dahulu berpendapat, bahwa tidaklah seseorang yang tidak menghadiri salat (jamaah) melainkan ia seorang munafik yang telah jelas kemunafikannya, atau kalaulah ia sakit, maka ia berjalan dengan cara dipapah diantara dua orang hingga ia hadir salat." Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW telah mengajari kami sunnah-sunnah petunjuk, dan diantara sunnah petunjuk adalah salat wajib di masjid yang karenanya dikumandangkan azan”. (Syarah Shahih Muslim No. 654)

Selanjutnya apabila seorang yang sakit mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan salat di setiap waktunya maka boleh baginya melaksanakan salat dengan menjamak antara dzuhur dan ashar dengan jamak taqdim atau jamak takhirl, selanjutnya diperbolehkan menjamak salat maghrib dengan salat isya dengan jamak taqdim atau jamak takhirl. Adapun untuk salat subuh tidak bisa dijamak dengan salat setelahnya atau sebelumnya, karena waktunya terpisah.

Mu'adz bin Jabal radhiallaahu ‘anhu beliau mengatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرَهَا وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ نَبُوكَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قُلْتُ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرَجَ أُمَّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Abdur Rahman, telah menceritakan kepada kami Qurroh bin Kholid dari Abu Az Zubair, telah menceritakan kepada kami Abu Ath Thufail, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Jabal, ia berkata,

Rasulullah SAW pergi dalam salah satu perjalanan beliau saat perang Tabuk, beliau menjamak Zuhur dan Asar, Magrib dan Isya.' Saya bertanya; Apa yang menyebabkan beliau melakukannya. Ia menjawab, Agar tidak memberatkan umat beliau.” (HR. Ahmad No. 20992)

Dari uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“RUKHSAH SALAT MENURUT HADIS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang akan dikaji dalam bentuk pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana hadis-hadis tentang rukhsah salat?
2. Bagaimana pemahaman hadis rukhsah salat menurut hadis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hadis-hadis tentang rukhsah salat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadis rukhsah salat menurut hadis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua sisi manfaat yakni teoritis dan praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan ideologis dan dapat menambah informasi untuk memperkaya pengetahuan intelektual Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong aktivitas akademika dalam upaya meningkatkan rasa pengabdian terhadap Lembaga melalui karya-karya yang dihasilkan. Khususnya pemahaman hadis tentang keringanan-keringanan solat yang ada di dalam hadis.

Selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat menggugah minat peneliti lain khususnya mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan permasalahan yang sama dengan mekanisme penelitian yang lebih baik. Generelasi yang lebih baik dan komprehensif dapat dibuat dari hasil penelitian ini. Oleh karena itu, jika hal ini

dapat tercapai, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kajian hadis.

2. Praktis

Secara praktis, memang penelitian ini diharapkan untuk mampu memberikan pemahaman tentang bagaimana tatacara beribadah sesuai dengan sumber hukum islam yaitu hadis, dan saya berharap peneliti selanjutnya khususnya yang memahami hadis tentang keringanan dan pendapat ulama tentang bagaimana konsep rukhsah menurut hadis dapat dijadikan bahan dan referensi.

E. Kerangka Berpikir

Tujuan utama penelitian hadis adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang dipelajari, meliputi sanad dan matan. Kualitas sebuah hadis sangat perlu diketahui dari segi keabsahan hadis yang bersangkutan. Karena hadis yang tidak memenuhi kualitas yang dipersyaratkan tidak dapat dijadikan dalil. Pemenuhan syarat tersebut diperlukan karena sunnah merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Menggunakan sunnah yang tidak sesuai dapat menyebabkan kesalahpahaman ajaran Islam. (Yakub, 1995)

Hadis yang dapat dijadikan hujjah adalah hadis yang mutawatir, ahad dan marfu' ditambah shahih dan hasan. Sedangkan hadis yang tidak dapat dijadikan hujjah adalah hadis yang mardud yaitu hadis yang ditolak, tegasnya hadis dhaif. Untuk mengetahui bahwa hadis itu shahih, hasan atau dhaif, maka harus diteliti tentang kedhabitan dan keadilan rawinya, kemuttasilan sanadnya dan tentang ada atau tidaknya illat, baik pada sanad ataupun matannya.

Perlunya penelitian matan hadis tidak hanya karena keadaan matan dan tidak dapat terlepas dari pengaruh keadaan sanadnya saja, tetapi juga dalam periwayatan matan hadis dikenal periwayatan secara makna (Riwayat bil ma'na). periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan semantic tidak mudah dilakukan.

Walaupun penelitian matan hadis dengan menggunakan pendekatan secara Bahasa sulit dilakukan, tetapi hal itu tidak berarti bahwa penelitian dengan penggunaan Bahasa tidak bisa dilakukan. Hal itu sangat perlu dilakukan karena Bahasa Arab yang digunakan oleh kanjeng Rasul dalam menyampaikan berbagai hadis selalu dalam susunan yang baik dan benar. Penggunaan pendekatan Bahasa akan sangat membantu

terhadap kegiatan penelitian yang berhubungan dengan kandungan matan hadis yang diteliti.

Selanjutnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa orang sakit tidak dicabut kewajiban shalatnya. Namun mendapatkan keringanan. Ini adalah prinsip yang paling dasar dan sangat penting, sebab banyak sekali orang yang keliru dalam memahami bentuk keringanan sehingga menganggap terlalu mudah-mudahan sampai keluar batas. Tidak mentang-mentang seseorang menderita sakit, lantas boleh meninggalkan shalat, walaupun terpaksa harus meninggalkan sholat tetap saja sholat itu akan menjadi hutang yang harus dibayar di kemudian hari.

Seseorang yang sakit tetap diharuskan melaksanakan shalat dengan melakukan Gerakan-gerakan dan posisi shalat semampu dan sebisa yang dia lakukan meskipun tidak sempurna, sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: *“dan bertakwalah kamu kepada Allah semampu yang kamu bisa”*. (QS. At-Taghabun : 16).

Prinsipnya, apapun gerakan dan bacaan shalat yang masih bisa dikerjakan, maka tetap wajib dikerjakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Dan apapun yang mustahil bisa dilakukan, maka boleh ditinggalkan. Akan tetapi, tidak mentang-mentang mendapatkan keringanan, lantas kita boleh mengarang-ngarang sendiri bentuk keringanan tersebut. Tetap saja harus melaksanakan keringanan tersebut sesuai dengan syari'at dan ketentuan yang berlaku di dalam ajaran Islam.

F. Tinjauan Pustaka

Studi kepustakaan dan pengamatan yang penulis lakukan menemukan beberapa penelitian-penelitian sebetulnya yang berkaitan dengan keringanan sholat bagi orang sakit. Adapun penelitian yang menjadi tinjauan penulis adalah:

1. “Meninggalkan Sholat Jum’at Karena Wabah Covid-19”, skripsi yang ditulis oleh Nanda Nurul Kahfi dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021). Penelitian ini membahas tentang rukhsah (keringanan) hukum meninggalkan sholat jum’at pada masa wabah covid-19, berdasarkan dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an, hadis, dan ijma ulama. (NN Kahfi, 2021)
2. “Hukum Sholat Jamak Bagi Orang Yang Sakit (Studi Komperatif Pendapat Imam Syafi’I Dan Imam Ahmad Bin Hanbal)”, skripsi yang ditulis oleh Arif Ar-Rasyidin Bin Syafe’I dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2019). Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum sholat jamak bagi

orang sakit menurut dua orang tokoh terpengaruh yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. (Shafei, 2019)

3. Ahmad Sarwat, LC., MA, telah menulis buku dengan judul, Shalat Orang Sakit. Yang diterbitkan oleh Rumah Fiqih Publishing jalan karet pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940. Dalam buku ini juga hadis-hadis tentang keringanan sholat bagi orang sakit hanya merupakan sub bahasan yang singkat tanpa menerangkan bagaimana kualitas sanad dan matan hadisnya. (A Sarwat, 2018)
4. Enang Hidayat, M.Ag, telah menulis buku dengan judul, Fiqih Ibadah Bagi Orang Sakit dan Bepergian. Yang diterbitkan oleh CV Cendekia Press 2018. Dalam buku ini juga hadis-hadis tentang keringanan sholat bagi orang sakit hanya merupakan sub bahasan yang singkat dan menjelaskan apa itu orang sakit tanpa menerangkan bagaimana kualitas sanad dan matan hadisnya. (E Hidayat, 2018)
5. Mahmudin, "Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit Dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Al-Qalam Vol. 11, No. 23, 2018. Dalam jurnal ini membahas tentang rukhsah (keringanan) bagi orang sakit dalam perspektif hukum islam seperti boleh berbuka puasa saat sakit dan melaksanakan sholat dengan posisi yang mampu dilakukannya. (Mahmudin, 2018)

Penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan, yakni menggunakan metode penelitian kualitatif, pembahasan tentang keringanan sholat menurut hadis, dan sama sama lingkup penelitian hadis.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu secara signifikan adalah selain membahas keringanan sholat menurut hadis, juga membahas kritik sanad dan matan. Kesimpulannya dapat diketahui bahwa penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu itu berbeda, kemudian ditemukan juga buku-buku yang membahas serta ada hubungannya dengan tema penelitian ini yaitu tentang keringanan sholat.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian terbagi menjadi 5 bab agar tersusun secara sistematis dan mempermudah pembahasan, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang permasalahan yang akan dibahas meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Di bab ini penulis menguraikan kajian teoritis tentang pengertian hadis, macam macam hadis kaidah kritik hadis, kaidah kehujjahan hadis, dan pengertian rukhsah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai metode dan pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti membahas langsung bagaimana konsep rukhsah dalam solat menurut hadis, sekaligus menjelaskan sanad, matan dan syarah hadisnya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang hasil dan kesimpulan penelitian yang dilakukan, juga memuat saran saran. Dan yang terakhir adalah daftar Pustaka yang akan dijadikan acuan oleh penulis dalam penjabaran skripsi ini.

